

SEJARAH BANK INDONESIA : SISTEM PEMBAYARAN Periode 1953-1959



Cakupan :

	Halaman
1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1953-1959	2
2. Pengedaran Uang di Indonesia Periode 1953-1959	4
3. Penyelenggaraan Kliring Tahun 1953-1959	10
4. Arah Kebijakan 1953-1959	16
5. Langkah-Langkah Strategis 1953-1959	17
6. Sistem Pembayaran Tunai	18
a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1953-1959	18
b. Alat Pembayaran Tunai 1953-1959	19
7. Sistem Pembayaran Non Tunai	24
a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1953-1959	24
b. Alat Pembayaran Non Tunai 1953-1959	26

1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1953-1959

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, perjuangan kemerdekaan Indonesia belum usai. Terlebih lagi dalam bidang ekonomi. Indonesia masih mewarisi buruknya kondisi ekonomi pasca perang. Jatuhnya nilai rupiah dan merosotnya kegiatan ekspor telah meningkatkan laju inflasi dan krisis devisa yang terus berlanjut, bahkan semakin memuncak pada tahun 1954. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk kegiatan non pembangunan masih cukup besar, terutama dalam usaha mengatasi ketegangan antara pusat dan daerah, gerakan separatis DI/TII, dan persetujuan dengan Belanda untuk merebut Irian Barat. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No. 11/1953, tugas pokok Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral adalah mengatur satuan nilai uang, menjaga sebaik mungkin supaya nilainya stabil, menyelenggarakan peredaran uang, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia, serta memajukan jalannya pembayaran luar negeri.



Uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952. Uang kertas ini dikeluarkan dalam tujuh pecahan, mulai dari Rp 5 hingga Rp 1.000. Uang kertas tersebut telah dipersiapkan bersamaan dengan persiapan pendirian BI, yaitu setelah nasionalisasi DJB pada akhir tahun 1951. Tetapi, uang kertas tersebut baru diedarkan setelah berlakunya UU No. 11/1953 pada tanggal 1 Juli 1953. Sebagaimana BI, pemerintah juga menerbitkan uang kertas

pecahan Rp 1 dan Rp 2.5. Uang kertas ini adalah uang kertas Seri Pemandangan Alam bertanda tahun 1951 dan 1953, serta Seri Suku Bangsa bertanda tahun 1954 dan 1956.

Dalam transaksi non tunai, pada akhir tahun 1954, BI menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentral untuk mengembangkan lalu lintas pembayaran giral setempat. Surat-surat yang diperhitungkan dalam proses ini adalah cek, bilyet giro, wesel, nota kredit, nota debit, dan surat berharga lain yang layak dipertimbangkan sebagai alat pembayaran giral. Bank-bank diwajibkan mempunyai rekening giro di BI untuk memelihara likuiditas dan menampung transaksi kliring. Keikutsertaan bank dalam kliring ditentukan oleh jumlah warkat yang akan dikliringkan. Jika jumlahnya sedikit, bank tersebut dapat secara langsung menyelesaikan dengan bank yang bersangkutan.

Di Indonesia, kliring pertama diadakan di Batavia pada tanggal 15 Februari 1909 yang diikuti oleh enam bank dengan menunjuk Firma *Reynst & Vinyu* sebagai penyelenggaranya. Pada saat itu, hasil kliring diperhitungkan melalui De Javasche Bank (DJB). Sebelumnya, perhitungan hanya bersifat tukar-menukar warkat antara dua bank saja, yaitu *Nederlandsche Indische Escompto Bank* dan DJB. Penyelenggaraan kliring berikutnya dilakukan di Surabaya, Semarang, dan Medan. DJB juga memperkenalkan bilyet giro sebagai warkat transaksi pemindahbukuan melalui rekening antarindividu pada satu bank yang berkembang menjadi transaksi pemindahbukuan antarbank.

Dalam kerjasama internasional, pada periode ini, BI mengurus dan menyelenggarakan administrasi persediaan alat-alat pembayaran luar negeri. Pembayaran transaksi luar negeri dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan *Letter of Credit* dan transfer dana melalui bank korespondennya.

1. Pengedaran Uang di Indonesia Periode 1953-1959

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953, Bank Indonesia (BI) diberikan wewenang untuk mengedarkan uang. Dengan demikian, di Indonesia uang diedarkan melalui dua institusi yaitu pemerintah (Menteri Keuangan) dan Bank Indonesia. Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kertas dengan pecahan Rp 5 ke atas. Pada periode 1953–1959, BI mengeluarkan beberapa seri uang kertas yaitu Seri Pahlawan dan Kebudayaan, Seri Hewan, dan Seri Pekerja Tangan. Sedangkan pemerintah, dengan mengacu pada UU Mata Uang 1951 mengedarkan uang logam dan Uang Kertas pecahan Rp 1 dan Rp 2.50. Dalam kurun waktu 1953–1959, peredaran uang kertas semakin bertambah jumlahnya, namun demikian peran dari UKP semakin menurun. Pengedaran uang merupakan suatu rangkaian kebijakan yang terdiri atas: mengeluarkan uang, mencabut atau menarik kembali uang dari peredaran, serta memberikan jaminan atas segala bentuk uang, baik kartal maupun giral, yang telah diedarkan. Pada periode ini, Dewan Moneter telah menetapkan jumlah jaminan atas pengedaran uang bank baik kartal maupun giral. Pada periode ini, pemerintah menentukan batas tertentu bagi pengeluaran UKP demi tercapainya kondisi perekonomian yang sehat.

Siapa yang tidak butuh uang? Dalam kehidupan modern, uang memegang peranan yang sangat penting. Uang juga dapat dijadikan salah satu simbol kedaulatan sebuah negara. Dalam pidatonya di Radio Republik Indonesia Yogyakarta bulan Oktober 1946, Bung Hatta menyatakan, "Besok, tanggal 30 Oktober 1946, adalah sesuatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok, mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah"

Walaupun artikel ini tidak membahas mengenai ORI, namun penerbitan ORI telah menjadi tonggak baru dalam sejarah perekonomian Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia terus menerbitkan uang dalam berbagai seri dan nominal, termasuk pada periode 1953-1959.

Dalam kehidupan perekonomian modern, peranan uang sangatlah penting. Namun, apa sebenarnya fungsi uang? Bagaimana uang dibuat? Bagaimana bentuknya? Bagaimana sejarahnya? Seluruh pertanyaan itu sangat menarik untuk dibahas, seperti diungkapkan oleh Bung Hatta, dalam pidatonya di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta bulan Oktober 1946, "Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah sesuatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok, mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini sebagai uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta dengan uang Jepang itu, ikut pula tidak laku, uang Javasche Bank...." Pidato itu disampaikan Bung Hatta sehari menjelang dikeluarkannya Oeang Republik Indonesia (ORI), yang merupakan uang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Fungsi dan Jenis Uang

Uang berfungsi sebagai alat tukar, pengukur nilai, satuan hitung, penyimpan daya beli, serta ukuran pembayaran untuk waktu yang akan datang.

Menurut nilainya, terdapat dua macam uang, yaitu *full bodied money* dan *token money*. *Full bodied money* adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan *token money* adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih rendah dari nilai nominalnya, misalnya uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan pemerintah atau bank sentral. Nilai instrinsik adalah nilai material yang digunakan sebagai bahan baku uang. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada uang tersebut.

Dilihat dari bentuknya, terdapat empat macam uang, yaitu: (1) uang barang (*comodity money*), yaitu uang yang bernilai baik sebagai barang maupun sebagai alat pembayaran, seperti uang emas; (2) uang kartal (*legal tender*), yaitu uang kertas dan uang logam yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah; (3) uang kebiasaan (*customary money*), berupa surat perintah membayar yang umum diterima sebagai uang, seperti cek dan bilyet giro; (4) uang peringatan (*commemorative money*), yaitu uang yang diedarkan untuk memperingati peristiwa tertentu atau sebagai sarana pengumpulan dana. Uang peringatan ini tetap sah walaupun tidak diedarkan secara luas.

Pada tulisan ini, akan dibahas mengenai uang sebagai *legal tender* pada periode 1953-1959, dengan fokus pada.

1. Uang kertas Bank Indonesia.
2. Uang kertas dan uang logam pemerintah.
3. Mekanisme pengedaran dan penarikan uang dari peredaran.
4. Jaminan atas uang yang diedarkan.

Uang Kertas Bank Indonesia (UKBI)

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk mengedarkan uang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) 1953. Dalam UUPBI itu, BI ditugaskan untuk.

1. Mengatur keseimbangan nilai rupiah.
2. Menyelenggarakan pengedaran uang di Indonesia.
3. Mengeluarkan uang kertas bank sebagai alat pembayaran yang sah.
4. Mengeluarkan uang kertas bank dengan nilai lima rupiah keatas.

Dalam pasal 40 UUPBI 1953 tersebut juga dijelaskan bahwa uang kertas bank yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank (DJB) berdasarkan DJB Wet 1922 dan Ordonasi 14 Juli 1949, tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah hingga uang itu dicabut dan ditarik dari peredaran.

Sedangkan untuk penerbitan uang logam dan uang kertas dibawah lima rupiah dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Keuangan), berdasarkan UU Mata Uang 1951 (UU No. 20 Tahun 1951 tanggal 27 September 1951).

Penerbitan dan Pengedaran UKBI

Penerbitan UKBI telah dipersiapkan sejak tahun 1952, sesaat setelah nasionalisasi DJB tahun 1951. Namun, karena UUPBI baru dikeluarkan pada 1953, maka "UKBI Emisi 1952" tersebut baru dikeluarkan tanggal 2 Juli 1953. Selama periode 1953-

1959, BI mengeluarkan beberapa seri UKBI, yaitu UKBI Emisi 1952, (disebut juga Seri Pahlawan dan Kebudayaan), UKBI Seri Hewan dan UKBI Seri Pekerja Tangan.

Seri Pahlawan dan Kebudayaan

UKBI Seri Pahlawan dan Kebudayaan (UKBI Emisi 1952) terdiri atas tujuh pecahan, mulai dari Rp 5 sampai Rp 1.000. Uang ini ditandatangani oleh Gubernur BI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara bersama Direktur, Mr. Indra Kasoema dan diedarkan bertahap hingga 25 Januari 1955. Pecahan Rp 5 dicetak di luar negeri oleh Percetakan Thomas De La Rue & Co. di Inggris. Sedangkan pecahan lainnya dicetak oleh Percetakan Johan Enschede en Zonen, Imp di Belanda. Sebagian dari pecahan Rp 10 dan Rp 25 juga dicetak oleh NV Percetakan Kebayoran.

Seri Hewan

UKBI Seri Hewan terdiri atas delapan pecahan, mulai dari Rp 5 sampai Rp 2.500. Khusus untuk pecahan Rp 2.500 ditandatangani oleh Gubernur BI, Mr. Loekman Hakim dan TRB Sabaroedin, sedangkan untuk pecahan lainnya oleh Gubernur BI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Direktur BI, TRB Sabaroedin. Uang ini diedarkan bertahap pada tahun 1958, 1959, dan 1962. Seluruh pecahan UKBI Seri Hewan yang tidak mencantumkan tanda tahun ini, dicetak oleh Percetakan Thomas De La Rue & Co. Sebenarnya, pecahan Rp 5.000 juga sudah disiapkan, namun tidak diedarkan karena peristiwa PRRI tahun 1958.

Seri Pekerja Tangan

UKBI Seri Pekerja Tangan terdiri atas sembilan pecahan, mulai dari Rp 5 sampai Rp 10.000. Semua pecahan bertanda tahun 1958, kecuali pecahan Rp 5 yang tidak mencantumkan tanda tahun serta pecahan Rp 10.000 yang bertanda tahun 1964. Pecahan Rp 5 mulai diedarkan tanggal 8 September 1959, sedangkan pecahan lainnya diedarkan sesudah tahun 1959. Pada bulan Agustus 1959, pemerintah mengambil kebijakan sanering untuk mengurangi jumlah uang beredar melalui Perpu No. 2 Tahun 1959. Lewat peraturan ini, pemerintah menurunkan nilai uang kertas Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100.

Uang Kertas dan Uang Logam Pemerintah

Pada bulan September 1951, pemerintah mengeluarkan UU Mata Uang 1951 (UU Darurat No. 20 tanggal 27 September 1951). UU ini menghentikan berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan menetapkan peraturan baru tentang mata uang. UU Darurat itu lalu ditetapkan menjadi UU Mata Uang tahun 1953, melalui UU No. 27 Tahun 1953. Beberapa ketentuan baru yang menyangkut mata uang pemerintah adalah.

1. Uang logam Indonesia yang sah, terdiri atas uang logam pecahan 50 sen dari nikel dan pecahan 1 sen sampai 25 sen dari aluminium.
2. Uang kertas pemerintah yang dapat dikeluarkan adalah uang kertas dengan pecahan Rp1 dan Rp2,50, sesuai dengan kebutuhan.
3. Uang kertas pemerintah selain Rp1 dan Rp2,50 dinyatakan masih berlaku, namun lambat laun akan ditarik dari peredaran oleh Menteri Keuangan.

4. Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas pecahan 10 sen dan 25 sen sebagai tindakan peralihan, hingga jumlah uang logam yang beredar mencukupi.

Ketika nikel sulit diperoleh, dibuatlah UU Darurat No. 4 Tahun 1958, yang mengesahkan uang logam dari aluminium untuk pecahan 1 sen sampai 50 sen, serta uang logam dari aluminium bronze untuk pecahan Rp1 dan Rp2,50.

Menyangkut uang kertas pemerintah, pada akhir Maret 1953, jumlah uang kertas pemerintah yang beredar sebesar Rp 326 juta, dengan rincian Rp 229 juta dalam bentuk uang kertas Rp5 dan Rp10, dan Rp97 juta dalam bentuk uang kertas dari pemerintah Hindia Belanda pecahan Rp1 dan Rp2,50.

Dengan UU Darurat No. 2 tanggal 4 Januari 1954, ditetapkan bahwa uang kertas pemerintah pecahan Rp 0,50, Rp 1, dan Rp 2,50 mulai tanggal 1 Januari 1954 dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah.

Selanjutnya, pada akhir Maret 1959, uang kertas pemerintah yang beredar berjumlah Rp1.000 juta, dengan rincian Rp131 juta dalam bentuk pecahan Rp 5 dan Rp 10, Rp310 juta dalam bentuk pecahan Rp1 dan Rp2,50, serta Rp559 juta dalam bentuk pecahan Rp1 dan Rp2,50.

Sampai dengan 29 Mei 1954, uang kertas pemerintah hanya diedarkan oleh Bank Indonesia. Namun, sejak 19 Mei 1954, berdasarkan PP No. 38 Tahun 1954, pemerintah (Menteri Keuangan) diberi wewenang mengedarkan uang ini selain Bank Indonesia, sesuai kebutuhan, dengan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Mekanisme Penarikan Uang Kertas Bank Dari Peredaran

Berdasarkan pasal 12 UUPBI Tahun 1953, ditetapkan ketentuan mengenai pencabutan dan penarikan kembali uang kertas bank dari peredaran. Ketentuan ini adalah sebagai berikut.

1. Bank mengumumkan penarikan uang kertas dalam Berita Negara sebanyak satu kali.
2. Bank melakukan pemanggilan terhadap para pemegang uang kertas. Hal ini juga diumumkan dalam Berita Negara sebanyak satu kali.
3. Bank menetapkan jangka waktu penukaran uang kertas yang ditarik.
4. Setelah waktu penukaran yang telah ditentukan berakhir, uang kertas tersebut hanya dapat ditukarkan di Kantor Pusat Bank Indonesia.
5. Setelah 30 tahun dari jangka waktu penukaran yang telah ditentukan tersebut, maka hak penukaran tidak berlaku lagi.

Penarikan Uang Kertas Bank

Penarikan uang kertas yang pernah terjadi pada periode 1953-1959 adalah penarikan uang kertas Rp 1.000 keluaran DJB tahun 1946. Hal ini disebabkan karena uang ini banyak dipalsukan. Mekanisme penarikannya adalah.

1. Tanggal 2 Maret 1956, Bank Indonesia mengumumkan bahwa sejak 5 Maret 1956 uang kertas tersebut ditarik dari peredaran.

2. Bank Indonesia memberi kesempatan penukaran hingga 5 Juni 1956. Setelah waktu tersebut, penukaran hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia. Hak penukaran akan terhapus setelah 30 tahun, yaitu pada tanggal 4 Juni 1986.

Penarikan uang kertas kembali terjadi pada uang kertas Rp 2,5, Rp 1, dan Rp 0,50 keluaran DJB tahun 1948. Hal ini dilakukan karena berdasarkan Ordonasi 1949 dianggap menyimpang dari DJB Wet 1922. Mekanisme penarikannya adalah sebagai berikut.

1. Tanggal 22 November 1957, Bank Indonesia mengumumkan bahwa sejak 1 Desember 1957, uang kertas tersebut ditarik dari peredaran.
2. Bank Indonesia memberi kesempatan penukaran hingga 1 Desember 1958. Setelah waktu tersebut, penukaran hanya dapat dilakukan di Kantor Pusat Bank Indonesia. Hak penukaran akan terhapus setelah 30 tahun, yaitu pada tanggal 30 November 1988.

Penarikan Uang Kertas Dan Uang Logam Pemerintah

Pada periode ini, ditarik uang kertas pemerintah pecahan Rp 0,50, Rp 1, dan Rp 2,50. Penarikan ini dimulai 1 Januari 1954. Demikian juga dengan uang kertas pemerintah pecahan 25 sen dan 10 sen yang dikeluarkan berdasarkan Ordonasi 20 November 1949. Uang kertas ini ditarik dari peredaran mulai 1 Januari 1957. Batas waktu penukarannya ditetapkan sampai 30 Juni 1957. Setelah waktu tersebut, segala hak penukaran hilang dan tidak akan diberikan penggantian lagi. Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Negara RI.

Jaminan Atas Uang Yang Diedarkan

Pada awal sejarah diterbitkannya uang kertas, seluruh uang kertas yang diedarkan harus dijamin dengan emas, sehingga pemegang uang mempunyai hak senilai jaminan emas tersebut, yang dapat ditukarkan sewaktu-waktu. Jaminan ini juga berlaku bagi DJB, baik berdasarkan Oktroi maupun DJB Wet. Kewajiban penjaminan ini berlanjut hingga dibentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953. Pasal 16 UUPBI Tahun 1953 menyebutkan.

1. Jumlah semua uang kertas bank, saldo rekening koran, dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari bank, seperlimanya harus dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas, atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukarkan.
2. Minimal seperlima dari nilai jaminan tersebut harus ada di Indonesia.
3. Dalam keadaan luar biasa, untuk rentang waktu paling lama tiga bulan, Bank Indonesia diperbolehkan menyimpang dari peraturan butir kesatu.
4. Bila dalam waktu tiga bulan tersebut, BI tidak dapat memenuhi ketentuan sebelumnya, pemerintah mengajukan perpanjangan kepada DPR selama tiga bulan berikutnya.

Selanjutnya, Dewan Moneter, melalui Surat Keputusan No. 23 tanggal 2 Februari 1957, menetapkan bahwa sejak 30 Januari 1957 sampai 30 April 1957 semua uang kertas bank, saldo rekening koran, dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari bank, 15%-nya harus dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas, atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri

yang umumnya dapat ditukarkan. Penetapan ini didasari UUPBI 1953 pasal 16 ayat (3). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perkembangan, yaitu.

1. Persentase jaminan terus menurun sejak 30 Januari 1957, hingga dikhawatirkan menjadi lebih rendah dari 15% seperti yang telah ditetapkan.
2. Pada 23 April 1957 persentase jaminan telah turun sampai 15,4%.
3. Karena diperkirakan Bank Indonesia tidak akan mungkin memenuhi ketentuan dalam pasal 16 UUPBI 1953 dalam waktu yang singkat, maka dipandang tidak tepat lagi untuk menetapkan persentase jaminan yang lebih rendah dari 15% untuk tiga bulan ke depan. Lewat UU Darurat No. 14 Tahun 1957, Dewan Menteri menetapkan Bank Indonesia bebas dari kewajiban menepati persentase jaminan, yang sebelumnya diatur dalam pasal 16 ayat 1 UU PBI Tahun 1953 selama enam bulan, sejak 30 April 1957 sampai 1 November 1957.

Untuk uang pemerintah, tidak ada ketentuan yang mewajibkan penjaminan untuk jumlah uang pemerintah yang telah dikeluarkan. Pengamanannya dilakukan antara lain dengan menetapkan batas jumlah uang pemerintah yang dapat diedarkan melalui PP. Beberapa ketentuan tersebut adalah.

1. PP No. 20 Tahun 1953, dibatasi sebesar Rp 175 juta.
2. PP No. 38 Tahun 1954, ditambah Rp 200 juta, sehingga menjadi Rp 375 juta.
3. PP No. 22 Tahun 1955 ditambah Rp 285 juta, sehingga menjadi Rp 660 juta.

Uang pemerintah yang diedarkan pada periode ini jumlahnya relatif kecil, yaitu hanya sekitar 5% dari seluruh jumlah uang yang beredar (uang pemerintah dan uang bank). Sedangkan untuk uang logam, sebagian nilainya "dijamin" dengan nilai dari bahan logam yang digunakannya.

Pada periode ini, penyelenggaraan pengedaran uang di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Namun, jumlah uang yang diedarkan oleh pemerintah hanya 5% dari seluruh uang yang beredar. Selain menerbitkan uang kertas dan uang logam dalam berbagai seri, pada periode ini juga dilakukan pencabutan terhadap uang kertas De Javasche Bank serta uang kertas pemerintah berdasarkan Ordonasi 20 September 1949.

2. Penyelenggaraan Kliring Tahun 1953-1959

Kliring pertama di Hindia Belanda dilaksanakan di Batavia (Jakarta) pada 1909 dengan diikuti oleh enam bank besar pada masa itu. Mulanya kliring hanyalah kegiatan tukar-menukar warkat antar bank dengan maksud untuk mendapatkan kemudahan dalam transaksi giral yang telah berkembang di Eropa. Hingga sebelum pendudukan Jepang, kegiatan kliring antar bank terus berkembang pesat di Hindia Belanda. Oleh karena itu kegiatan kliring dan perhitungan sentral pada periode 1953 – 1959 hanya merupakan kelanjutan dari kegiatan kliring periode sebelumnya. Tonggak baru kegiatan kliring di Indonesia ditandatangani melalui Perjanjian Kliring 26 Juni 1953 yang diikuti oleh sembilan bank termasuk Bank Indonesia. Pada periode ini telah mulai ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan baru kliring dan perhitungan sentral. Selain itu jumlah peserta kliring pada periode ini terus bertambah seiring dengan terus meningkatnya jumlah warkat yang berputar dalam kegiatan kliring dan perhitungan sentral.

Selain mengelola sistem pembayaran tunai berupa penyelenggaraan peredaran uang, Bank Indonesia juga bertugas memajukan sistem pembayaran non tunai. Salah satunya adalah kliring. Sebelum Bank Indonesia lahir pada 1 Juli 1953, proses kliring di Indonesia dilakukan oleh De Javasche Bank.

Pada artikel pertama ini akan ditelusuri perjalanan penyelenggaraan kliring sebelum lahirnya Bank Indonesia. Setelah membaca artikel ini, pertanyaan mengenai kapan dan bagaimana proses kliring tersebut dilaksanakan akan terjawab.

Phone banking, mobile banking, internet banking, dan bertransaksi lewat mesin ATM, seperti transfer uang, telah menjadi aktivitas sehari-hari dunia perbankan modern dalam rangka memberi kemudahan pelayanan kepada nasabahnya dan masyarakat dan hal itu didukung oleh teknologi masa kini.

Namun di balik itu, terdapat pula faktor esensial lain yang melibatkan kerja sama dan hubungan antara beberapa bank, yang memungkinkan semua kemudahan itu terjadi. Faktor tersebut diantaranya adalah proses kliring.

Kliring diartikan sebuah sarana perhitungan warkat atau alat pembayaran antar bank yang diselenggarakan oleh Bank sentral guna memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Contoh alat pembayaran antar bank yaitu cek, bilyet giro, bukti penerimaan transfer, wesel, nota debit dan nota kredit.

Penyelenggaraan kliring pertama kali di dunia dilakukan oleh Bank of England. Bank tersebut didirikan pada tahun 1694 sebagai bank swasta biasa, tetapi baru berkembang dan secara formal bertindak sebagai bank sirkulasi (*bank of issue*) dan *the bankers bank* sejak tahun 1773 setelah mengalami reorganisasi. Pada awalnya, Bank of England ditunjuk untuk menjalankan fungsi memberikan uang muka kepada pemerintah dengan imbalan hak menerbitkan uang kertas bank melalui undang-undang. Selanjutnya Bank of England bertindak menyelenggarakan kliring di antara bank-bank pada tahun 1854.

Untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional, sistem kliring berkembang pula di negara-negara koloni bangsa Eropa, termasuk Nusantara. Di Hindia Belanda, kliring pertama kali diselenggarakan di Batavia pada 15 Februari 1909, diikuti oleh 6 bank utama sebagai peserta. Hal ini merupakan kelanjutan dari sistem pembayaran giral sebelumnya yang dilaksanakan De Javasche Bank sejak 1 Januari 1907. Adapun nama bank peserta kliring tersebut adalah :

1. *Nederlandsche Handel Maatschappij, Factory Batavia*
2. *The Chartered Bank of India, Australia and China*
3. *Hongkong & Shanghai Banking Corporation*
4. *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij*
5. *Nederlandsche Indische Handelsbank*
6. *De Javasche Bank*

Penerapan sistem kliring tersebut diterapkan pula di Surabaya yang diikuti oleh keenam bank sama dan dimulai tanggal 1 April 1909. Di Surabaya inilah untuk pertama kalinya kliring diselenggarakan di kantor De Javasche Bank sendiri dan dipimpin oleh pemimpin kantor De Javasche Bank Surabaya.

Kemudian kliring juga dimulai dengan peserta 5 bank utama di Semarang yaitu :

1. *Nederlandsche Handel Maatschappij*
2. *Nederlandsche Indische Handelsbank*
3. *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij*
4. *Koloniale Bank*
5. *De Javasche Bank*

Pada periode 1909 hingga 1911, kliring di Surabaya diselenggarakan oleh De Javasche Bank. Sedangkan di Batavia dan Semarang tidak diselenggarakan oleh De Javasche Bank, tetapi diselenggarakan oleh kantor Firma Rijnst & Vinju di Batavia dan Firma S.L. Van Nierop & Co di Semarang. Hal ini untuk menjaga kenetralan. Pada 15 November 1910, bank-bank peserta Kliring mengeluarkan surat edaran. Sebagai bentuk sosialisasi kepada para pengusaha dalam memanfaatkan sistem kliring untuk kemudahan transaksi pembayaran, yang disertai pula dengan jaminan keamanan.

Untuk daerah lain yang tidak terdapat kantor bank-bank utama, penerapan sistem kliring dilakukan dengan nama *Central Verrekening* yang kemudian dinamakan perhitungan sentral, yaitu kliring tanpa diadakan pertemuan kliring melainkan hanya secara administratif. Sistem ini berlaku hingga tahun 1958.

Sepanjang tahun 1912/13, angka Kliring di Batavia, Semarang dan Surabaya berjumlah 144.392 lembar, warkat senilai f782,4 juta. Dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu pada tahun 1915/16, nilainya berkembang sangat signifikan menjadi 173.048 lembar warkat bernilai f1.192,0 juta, atau naik sebesar 52%.

Keberhasilan sistem Kliring di tiga kota ini kemudian dikembangkan di beberapa kota lainnya, yaitu kota :

1. Medan, tanggal 17 Juli 1915
2. Bandung, tanggal 1 Juli 1921

3. Makassar, tanggal 1 Juli 1922
4. Palembang, pada periode 1929/1930
5. Pontianak, pada periode 1949/1950

Bank Indonesia sejak 1 Juli 1953, ditetapkan sebagai bank sentral dengan tugas antara lain di bidang sistem pembayaran yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1953. Bank Indonesia menggunakan kliring sebagai salah satu cara mempermudah peredaran uang giral yang menjadi tugasnya.

Dari penelitian yang dilakukan tidak diperoleh informasi dan adanya ketentuan kliring yang baku sejak kemerdekaan sampai dengan tahun 1953. "Perjanjian Kliring" yang dibuat tanggal 26 Juni 1953 menjadi acuan pelaksanaan kliring yang diikuti oleh sembilan bank anggota yaitu:

1. Bank Indonesia
2. Bank Negara Indonesia
3. *The Chartered Bank of India Australia & China*
4. *Escomptobank N.V*
5. *Great Eastern Banking Corporation Limited*
6. *Bank of China*
7. *Nationale Handelsbank N.V*
8. *Nederlandsche Handel Maatschappij N.V*
9. *Overseas Chinese Banking Corporatio Limited*

sedangkan bank-bank lain tidak boleh mengikuti Kliring, kecuali atas persetujuan semua anggota.

Surat-surat dagang atau surat berharga yang dapat dipertukarkan dalam kliring adalah Cek, wesel, bilyet giro, nota kredit atau surat berharga lainnya yang disetujui oleh semua anggota Kliring. Pertemuan Kliring dilaksanakan di ruang kantor Bank Indonesia dan dipimpin oleh seorang pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam pertemuan Kliring, setiap bank anggota menunjuk seorang wakil secara tertulis dan disampaikan kepada Bank Indonesia, yang kemudian diinformasikan kepada semua anggota Kliring. Penunjukan akan berakhir apabila bank anggota tersebut mencabut surat penunjukan.

Guna memperlancar pelaksanaan Kliring, berbagai aturan keikutsertaan anggota Kliring dan ketentuan warkat Kliring ditetapkan, seperti tata cara kehadiran, pelaksanaan Kliring, keabsahan Kliring, keanggotaan, manajemen Kliring hingga persyaratan kecukupan saldo. Sayangnya, tak semua bank dapat mengikuti Kliring secara langsung, disebabkan karena bank tersebut belum memenuhi persyaratan Kliring.

Apabila tidak memiliki cukup jumlah warkat Kliring dan tidak memenuhi persyaratan lainnya untuk ikut serta dalam kliring, maka bank tersebut harus bergabung dengan bank lain peserta Kliring langsung. Atau disebut juga menjadi *sub-clearant* bank lain. Keikutsertaan dilakukan melalui perantara anggota Kliring dan membuat perjanjian antara bank perantara dengan *sub-clearant*, dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Kliring.

Pada masa ini, tidak disemua kota dapat diselenggarakan Kliring secara langsung. Karena jumlah dan perputaran warkat yang dimiliki bank-bank tidak memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan Kliring.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia bertindak sebagai kantor Perhitungan Sentral. Dengan cara menerima surat-surat perhitungan dari bank peserta. Dan diberi kuasa oleh bank-bank untuk mengunjukkan cek, wesel dan surat dagang yang dapat dipindah-tanggalkan kepada bank yang bersangkutan untuk dibayar.

Terdapat perbedaan antara proses Kliring dan perhitungan sentral:

1. Pada proses Kliring, semua peserta Kliring hadir dalam pertemuan Kliring. Kemudian masing-masing bank mendistribusikan warkatnya.
2. Pada sistem perhitungan sentral tidak ada pertemuan-pertemuan di ruang Kliring.

Perkembangan Kliring dan Perhitungan Sentral dilihat dari jumlah warkatnya, terjadi peningkatan sejak 1953/54 hingga 1956/57. Tetapi sejak tahun 1957/58 hingga 1959/60. Jumlah warkatnya menurun, namun demikian, secara nilai tetap tampak meningkat. Kecuali pada tahun 1959/1960.

Sebagaimana diketahui pada tahun 1957/1958 terjadi nasionalisasi bank-bank asing. Serta adanya Sanering pada tahun 1959.

Kliring yang diselenggarakan untuk pertama kalinya tanggal 26 Juni 1953, terdapat sembilan bank yang turut bergabung termasuk Bank Indonesia. Dalam perkembangannya tahun pembukuan 1954/1955, jumlah kantor bank yang mengikuti Kliring adalah 62 kantor yang terdiri dari 51 kantor sebagai peserta langsung dan 11 kantor diantaranya peserta tidak langsung (*Sub-clearant*). Selanjutnya terdapat 14 kantor yang turut serta dalam apa yang dinamakan perhitungan pusat melalui Bank Indonesia pada empat tempat dimana tidak diselenggarakan kliring.

Pada masa 1 April 1955 hingga 31 Maret 1956, tercatat 78 kantor bank peserta Kliring di 9 tempat di Indonesia. Dengan 53 bank peserta langsung dan 25 bank *sub clearant*.

Juga terdapat 20 kantor bank yang melaksanakan Perhitungan Sentral melalui BI di 5 kota yang tidak diselenggarakan Kliring.

Pada tahun 1959/1960 perkembangannya terus meningkat, terdapat 98 bank peserta Kliring yang terdiri dari 61 bank peserta langsung, 37 bank sub clearant di 9 tempat dan 24 bank peserta perhitungan sentral di 6 tempat.

Meski pada periode 1953 hingga tahun 1959 perkembangan Kliring belum menunjukkan kemajuan yang berarti, namun "Perjanjian Kliring" tanggal 26 Juni 1953 merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa terutama bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Salah satu tugas bank sentral adalah memajukan sistem pembayaran tunai dan non tunai. Salah satu usaha yang dilakukan bank sentral untuk memajukan sistem

pembayaran non tunai adalah menyelenggarakan kliring. Pada periode 1953-1959, proses kliring dilakukan berdasarkan "Perjanjian Kliring 26 Juni 1953". Hasilnya, pada akhir periode 1959/60, terdapat 98 bank peserta kliring yang tersebar di sembilan tempat.

4. Arah Kebijakan 1953-1959

Dari sisi pembayaran tunai, arah kebijakan pada periode ini lebih ditujukan untuk menertibkan dan menata kembali sistem pengedaran uang di wilayah Republik Indonesia. Hal ini terkait dengan banyaknya jumlah uang yang beredar, pasca perang kemerdekaan, baik dari segi volume uang maupun jenis uang.

Dari sisi pembayaran tunai, arah kebijakan pada periode ini lebih ditujukan untuk menertibkan dan menata kembali sistem pengedaran uang di wilayah Republik Indonesia. Hal ini terkait dengan banyaknya jumlah uang yang beredar, pasca perang kemerdekaan, baik dari segi volume uang maupun jenis uang. Untuk itu kebijakan di arahkan pada penarikan uang dengan tanda Gulden yang masih beredar di masyarakat dan mulai mengatur pengedaran uang dengan ketentuan baru, baik dengan Undang-undang Mata Uang 1951 dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Sedangkan, dari sisi pembayaran non tunai, arah kebijakan difokuskan untuk meneruskan penyelenggaraan transaksi kliring antar bank yang telah dimulai sejak masa Hindia Belanda. Pada periode ini Bank Indonesia meneruskan De Javasche Bank sebagai penyelenggara kliring berdasarkan beberapa perjanjian kliring dan perhitungan sentral yang dibuat pada tahun 1953 dan 1954.

5. Langkah-Langkah Strategis 1953-1959

Dari sisi pembayaran tunai, arah kebijakan pada periode ini lebih ditujukan untuk menertibkan dan menata kembali sistem pengedaran uang di wilayah Republik Indonesia. Hal ini terkait dengan banyaknya jumlah uang yang beredar, pasca perang kemerdekaan, baik dari segi volume uang maupun jenis uang.

Dalam pembayaran tunai, dalam periode ini masing-masing institusi (Pemerintah dan Bank Indonesia) berpedoman pada ketentuannya masing-masing. Misalnya pemerintah dalam pengaturan pengedaran uang berpedoman pada Undang-undang Mata Uang 1951, sedangkan Bank Indonesia berpedoman kepada Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Sampai tanggal 29 Mei 1954 uang-kertas-Pemerintah semata-mata diedarkan oleh Bank Indonesia untuk rekening Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nr 38 tertanggal 19 Mei 1954 (Lembaran Negara 1954 Nr 63), maka sedjak tanggal tersebut uang-kertas Pemerintah diedarkan oleh Pemerintah sendiri, dan atas permintaan Pemerintah juga oleh Bank untuk rekening Pemerintah. Administrasinya (a.l. administrasi rekening pembuatannya) diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pada waktu mengeluarkannya, rekening Pemerintah dikreditkan, dan pada waktu pengaliran kembali dalam kas-kas Bank, didebitkan.

**6. Sistem Pembayaran Tunai :
a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1953-1959**

1. Hak Pemerintah dalam pengedaran uang

Berdasarkan Undang-undang Mata Uang 1951, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Mata Uang 1953, ditetapkan bahwa pemerintah dapat mengeluarkan Uang Kertas Pemerintah (UKP) pecahan 1 rupiah dan 2,50 rupiah, serta uang logam pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen.

2. Hak Bank Indonesia dalam pengedaran uang

Tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia diatur cukup rinci dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

1. Hak Pemerintah dalam pengedaran uang

Berdasarkan Undang-undang Mata Uang 1951, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Mata Uang 1953, ditetapkan bahwa pemerintah dapat mengeluarkan Uang Kertas Pemerintah (UKP) pecahan 1 rupiah dan 2,50 rupiah, serta uang logam pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen. Pengeluaran uang kertas dan logam tersebut hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. Menteri Keuangan menetapkan disain uang logam nikel dan aluminium, kadar logam uang, berat dan ukuran garis tengah uang serta batas toleransinya.

Dalam tahun 1958 dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Mata Uang 1953 karena penerbitan uang logam dari bahan nikel mengalami kesulitan sehingga perlu diganti dengan bahan logam lainnya. Pecahan uang logam 50 sen yang semula dibuat dari nikel ditetapkan untuk selanjutnya dibuat dari bahan aluminium. Pemerintah juga dapat mengeluarkan uang logam pecahan satu rupiah dan 2½ rupiah dari bahan aluminium tembaga, namun penerbitan uang kertas pecahan 1 rupiah dan 2½ rupiah tetap dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pecahan kecil.

Berkeenaan dengan penerbitan uang oleh Pemerintah, kepada Menteri Keuangan diberikan kuasa untuk memasukkan uang tersebut ke dalam peredaran melalui bank sentral sesuai dengan kebutuhan. Pada masa itu, jumlah maksimal dari uang yang akan dikeluarkan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Semula berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1953 ditetapkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dalam pecahan 1 rupiah dan 2,50 rupiah sampai jumlah setinggi-tingginya Rp 175 juta. Kemudian, guna mencukupi kebutuhan alat pembayaran yang meningkat, jumlah pengeluaran uang kertas Pemerintah tersebut ditambah dengan Rp 200 juta sehingga menjadi Rp 375 juta atas dasar Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1954. Penambahan selanjutnya sebesar Rp 285 juta dilakukan melalui Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1955 sehingga mencapai jumlah Rp 660 juta.

2. Hak Bank Indonesia dalam pengedaran uang

Tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia diatur cukup rinci dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan uang kertas bank pecahan 5 rupiah ke atas dan menentukan nilai serta bentuk atau ciri-ciri uang kertas yang dikeluarkannya.

Bank Indonesia juga berwenang untuk mencabut kembali dan menarik dari peredaran uang kertas yang dikeluarkannya dan mengatur penukaran uang tersebut. Selain itu, Bank Indonesia harus menjaga agar uang yang beredar dalam kondisi layak edar (clean money policy) sehingga uang yang dianggap sudah tidak layak edar akan diberi tanda tidak berharga dan tidak diedarkan kembali.

b. Alat Pembayaran Tunai 1953-1959

1. Uang Logam Pemerintah

Atas dasar Undang-undang Mata Uang 1951, dalam periode ini telah dikeluarkan beberapa macam atau emisi uang logam. Uang logam Pemerintah Indonesia dari bahan aluminium meliputi pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen dan 25 sen.

2. Uang Kertas Pemerintah

Pada periode ini Pemerintah juga mengeluarkan empat emisi uang kertas pecahan 1 rupiah dan 2½ rupiah, yaitu seri Pemandangan Alam tahun 1951 dan 1953 serta seri Suku Bangsa tahun 1954 dan 1956.

3. Uang Kertas Bank Indonesia

Penerbitan uang kertas Bank Indonesia yang pertama dengan tanda tahun 1952 terdiri dari tujuh pecahan, yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah dan 1.000 rupiah. Pengedarannya dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu antara 2 Juli 1953 hingga 25 Januari 1955.

1. Uang Logam Pemerintah

Atas dasar Undang-undang Mata Uang 1951, dalam periode ini telah dikeluarkan beberapa macam atau emisi uang logam. Uang logam Pemerintah Indonesia dari bahan aluminium meliputi pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen dan 25 sen. Semua pecahan itu berbentuk lingkaran dengan lubang di tengah khusus untuk pecahan 1 sen dan 5 sen.

Disain pada pecahan 1 sen sama dengan pecahan 5 sen, yaitu gambar seuntai padi, tulisan "INDONESIA", nilai nominal dan tahun pencetakan di bagian depan, sedangkan di bagian belakang terdapat tulisan Arab Melayu yang berbunyi Indonesia mengelilingi lubang.



Pada pecahan 10 sen dan 25 sen di bagian depan ditampilkan empat ornamen berbentuk bunga, tulisan "Indonesia", nilai nominal dan tahun pencetakan, sedangkan di bagian belakang terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila serta tulisan Arab Melayu berbunyi Indonesia di atasnya.



Disain ini juga digunakan untuk pecahan 50 sen yang diterbitkan kemudian, namun tulisan Arab Melayu diganti dengan huruf Latin "INDONESIA". Pecahan 50 sen yang terbuat dari bahan cupronickel menampilkan gambar Pangeran Diponegoro di bagian belakang, sedangkan untuk bagian depan disainnya sama dengan yang terdapat pada pecahan 10 sen dan 25 sen.



2. Uang Kertas Pemerintah

Pada periode ini Pemerintah juga mengeluarkan empat emisi uang kertas pecahan 1 rupiah dan 2½ rupiah, yaitu seri Pemandangan Alam tahun 1951 dan 1953 serta seri Suku Bangsa tahun 1954 dan 1956. Seri Pemandangan Alam tahun 1951 dan 1953 mempunyai warna dengan disain yang sama, namun penandatungannya berbeda, yaitu Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk emisi 1951 dan Menteri Keuangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo untuk emisi 1953. Pada pecahan 1 rupiah yang berwarna biru terdapat gambar pemandangan pantai dan sawah bertingkat di bagian depan serta pemandangan pegunungan di bagian belakang.

Gambar : Seri Pemandangan Alam Satu Rupiah emisi 1951



Gambar : Seri Pemandangan Alam Satu Rupiah emisi 1953



Pecahan 2½ rupiah berwarna merah dengan bagian depan bergambar pemandangan tebing pantai dan pepohonan kelapa, sedangkan bagian belakang berwarna hijau dan menampilkan gambar lambang negara Garuda Pancasila. Pencetakan kedua emisi seri Pemandangan Alam tersebut dilakukan oleh Security Banknote Company.

Gambar : Seri Pemandangan Alam Dua Setengah Rupiah emisi 1951



Gambar : Seri Pemandangan Alam Dua Setengah Rupiah emisi 1953



Seri Suku Bangsa emisi 1954 dan 1956 juga sama warna dan gambarnya, namun penandatungannya berbeda yaitu Menteri Keuangan Dr. Ong Eng Die untuk emisi 1954 dan Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono untuk emisi 1956. Pecahan 1 rupiah juga berwarna biru bergambar seorang wanita Sumatera Timur, sedangkan pecahan 2½ rupiah berwarna merah dan memuat gambar seorang Pria Flores. Disain bagian

belakang kedua pecahan tersebut sama, yaitu gambar lambang negara Garuda Pancasila, namun untuk pecahan 1 rupiah berwarna merah, sedangkan pecahan 2½ rupiah berwarna hijau. Kedua emisi seri Suku Bangsa tersebut sudah dicetak di dalam negeri oleh NV Pertjetakan Kebajoran.

Gambar : Seri Suku Bangsa Satu Rupiah dan Dua Setengah Rupiah emisi 1954



Gambar : Seri Suku Bangsa Satu Rupiah dan Dua Setengah Rupiah emisi 1956



3. Uang Kertas Bank Indonesia

Penerbitan uang kertas Bank Indonesia yang pertama dengan tanda tahun 1952 terdiri dari tujuh pecahan, yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah dan 1.000 rupiah. Pengedarannya dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu antara 2 Juli 1953 hingga 25 Januari 1955. Semua pecahan uang tersebut ditandatangani oleh Gubernur Mr. Sjafruddin Prawiranegara bersama seorang direktur Mr. Indra Kasoema. Disain yang ditampilkan bernuansa unsur-unsur budaya Indonesia sehingga ada yang menyebutkannya sebagai Seri Kebudayaan.

Gambar : Seri Kebudayaan, pecahan Lima Rupiah dan Seribu Rupiah emisi 1952



Pencetakan uang ini masih dilakukan di luar negeri, yaitu oleh percetakan Thomas De La Rue & Co di Inggris untuk pecahan 5 rupiah, sedangkan pecahan-pecahan lain oleh percetakan Johan Enschede en Zonen, Imp di Belanda. Tapi, ada juga yang dicetak oleh NV Percetakan Kebayoran, yaitu sebagian dari pecahan 10 rupiah dan 25 rupiah.

Penerbitan berikutnya adalah Seri Hewan yang tanggal mulai pengedarannya dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun 1958 dan 1959, bahkan tahun 1962 sesuai dengan pecahannya. Hal yang unik dari seri ini adalah tidak dicantumkannya tanda tahun pada uang sebagaimana lazimnya. Seri Hewan terdiri dari 8 pecahan yaitu 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah dan 2.500 rupiah, yang semuanya ditandatangani oleh Gubernur Mr. Sjafruddin Prawiranegara bersama Direktur T.R.B. Sabaroedin.

Gambar: Seri Hewan, pecahan Lima Rupiah dan Seribu Rupiah (tanpa tanda tahun).



Sebenarnya pecahan 5.000 rupiah juga telah disiapkan, namun tidak diedarkan sehubungan dengan pecahnya peristiwa PRRI pada tahun 1958. Seri Hewan ini pada bagian depan menampilkan gambar binatang, yaitu kera (5 rupiah), kijang (10 rupiah), badak bercula satu (25 rupiah), buaya (50 rupiah), tupai (100 rupiah), harimau (500 rupiah), gajah (1.000 rupiah), komodo (2.500 rupiah) dan banteng (5.000 rupiah yang tidak beredar). Uang kertas Bank Indonesia Seri Hewan ini masih dicetak di luar negeri, yaitu oleh percetakan Thomas De La Rue & Co di Inggris.

7. Sistem Pembayaran Non Tunai :
a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1953 - 1959

1. "Perjanjian Kliring" tanggal 26 Juni 1953 menjadi acuan pelaksanaan kliring yang diikuti oleh sembilan bank anggota.
2. Pertemuan kliring dilaksanakan di ruang kantor Bank Indonesia dan dipimpin oleh seorang pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Guna memperlancar pelaksanaan kliring, berbagai aturan keikutsertaan Kliring dan ketentuan warkat Kliring ditetapkan.
4. Peserta tidak langsung atau sub-clearant dalam kliring adalah bank yang tidak memiliki cukup jumlah warkat kliring dan tidak memenuhi persyaratan lainnya untuk ikut serta dalam kliring.
5. Keikutsertaan tersebut dilakukan melalui perantara anggota kliring dengan perjanjian antara bank perantara dan sub-clearant.
6. Pada periode ini juga diselenggarakan Perhitungan Sentral di sejumlah daerah atau kota yang tidak dapat diselenggarakan kliring secara langsung.
7. Bank Indonesia pada periode ini berfungsi sebagai kantor Perhitungan Sentral, menerima surat-surat perhitungan dari peserta Perhitungan Sentral.
8. Berdasarkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 pasal 13, Bank Indonesia berhak melakukan pekerjaan sebagai berikut :
 - memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram, maupun dengan surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel-tunjuk diantara sesama kantor-kantornya.
 - menerima dan membayarkan kembali uang-uang dalam rekenig koran, menjalankan perintah-perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas-kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.

1. "Perjanjian Kliring" tanggal 26 Juni 1953 menjadi acuan pelaksanaan kliring yang diikuti oleh sembilan bank anggota, yaitu
 - 1) Bank Indonesia,
 - 2) Bank Negara Indonesia,
 - 3) The Chartered Bank of India, Australia and China,
 - 4) Escomptobank,
 - 5) Great Eastern Banking Corporation Limited, Bank of China, Nationale Handelsbank, Nederlandsche *Handel-Maatschappij*, *Overseas Chinese Banking Corporation Limited*. Sedangkan bank-bank lain tidak boleh mengikuti kliring, kecuali atas persetujuan semua anggota.
2. Pertemuan kliring dilaksanakan di ruang kantor Bank Indonesia dan dipimpin oleh seorang pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam pertemuan kliring, setiap anggota menunjuk seorang wakil secara tertulis dan disampaikan kepada Bank Indonesia, yang kemudian diinformasikan kepada

semua anggota kliring. Penunjukan akan berakhir apabila bank anggota tersebut mencabut surat penunjukan.

3. Guna memperlancar pelaksanaan kliring, berbagai aturan keikutsertaan Kliring dan ketentuan warkat Kliring ditetapkan, seperti tata cara kehadiran, pelaksanaan kliring, keabsahan kliring, keanggotaan, manajemen kliring hingga persyaratan kecukupan saldo.
4. Peserta tidak langsung atau sub-clearant dalam kliring adalah bank yang tidak memiliki cukup jumlah warkat kliring dan tidak memenuhi persyaratan lainnya untuk ikut serta dalam kliring, sehingga bank tersebut harus bergabung dengan bank lain peserta langsung kliring.
5. Keikutsertaan tersebut dilakukan melalui perantara anggota kliring dengan perjanjian antara bank perantara dan sub-clearant. Serta baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kliring.
6. Pada periode ini juga diselenggarakan Perhitungan Sentral di sejumlah daerah atau kota yang tidak dapat diselenggarakan kliring secara langsung, karena jumlah dan perputaran warkat yang dimiliki bank-bank tidak mencukupi persyaratan untuk penyelenggaraan kliring.
7. Bank Indonesia pada periode ini berfungsi sebagai kantor Perhitungan Sentral, menerima surat-surat perhitungan dari peserta Perhitungan Sentral. Bank Indonesia diberi kuasa oleh bank-bank untuk mengunjukkan cek, wesel dan surat dagang yang dapat dipindah-tanggalkan kepada bank yang bersangkutan untuk dibayar.
8. Berdasarkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 pasal 13, Bank Indonesia berhak melakukan pekerjaan sebagai berikut :
 - memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram, maupun dengan surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel-tunjuk diantara sesama kantor-kantornya.
 - menerima dan membayarkan kembali uang-uang dalam rekenig koran, menjalankan perintah-perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas-kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.

b. Alat Pembayaran Non Tunai 1953-1959

Periode 1953 - 1959 Sejak zaman penjajahan Belanda, di samping uang kartal, telah terdapat beberapa instrumen sistem pembayaran yang digunakan, yaitu cek, bilyet giro, wesel, nota kredit, nota debet, surat bukti penerimaan transfer dan warkat-warkat lain yang merupakan warkat-warkat yang dapat dipertukarkan di lembaga kliring.

Sejak zaman penjajahan Belanda, di samping uang kartal, telah terdapat beberapa instrumen sistem pembayaran yang digunakan, yaitu cek, bilyet giro, wesel, nota kredit, nota debit, surat bukti penerimaan transfer dan warkat-warkat lain yang merupakan warkat-warkat yang dapat dipertukarkan di lembaga kliring. Instrumen sistem pembayaran dalam satu bank antara nasabah satu dengan nasabah lainnya dan untuk keperluan intern bank menggunakan instrumen pemindahbukuan.

Instrumen sistem pembayaran non tunai yang digunakan dalam periode ini adalah sebagai berikut :

1. Cek. Adalah surat perintah yang tidak bersyarat kepada bank tertarik untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di lembar cek itu dari dana yang tersedia pada rekening di bank penarik cek.
2. Bilyet giro. Diperkenalkan pertama kali di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1907 oleh DJB. Pada saat itu fungsi dari bilyet giro adalah sebagai suatu formulir pemindah-bukuan yang tidak dapat ditukarkan secara tunai di bank. Sedangkan dalam periode ini (1953 – 1959) yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang menyimpan dana untuk memindah-bukukan dana kepada rekening orang lain pada bank yang sama. Bilyet giro ini kemudian berkembang dari alat pembayaran transaksi pemindah-bukuan di bank yang sama menjadi pemindah-bukuan antar bank melalui kliring.
3. Wesel. Adalah surat perintah membayar tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang atau badan terkait pada tanggal tertentu di kemudian hari.
4. Nota Kredit. Dalam peraturan kliring, nota kredit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui kliring. Nota kredit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor baik nota kredit dengan surat maupun nota kredit dengan telegram. Nota kredit dengan surat atau dengan telegram disampaikan melalui Kantor Pos.
5. Nota Debet. Dalam peraturan kliring, nota debit adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain atau bank lain melalui kliring. Nota debit juga digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor baik nota debit dengan surat maupun nota debit dengan telegram. Nota debit dengan surat atau dengan telegram disampaikan melalui Kantor Pos.
6. Kuitansi transfer adalah kuitansi sebagai bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima transfer itu. Kuitansi ini dikeluarkan oleh bank yang menerima transfer yang harus ditandatangani oleh yang berhak menerima. Apabila kuitansi transfer akan dikliringkan, kuitansi tersebut harus ditandatangani pula oleh bank yang mengeluarkan kuitansi.
7. Nota pemindahbukuan, sering pula disebut nota debit kredit, adalah warkat yang digunakan untuk memindahkan dana dari rekening nasabah kepada rekening nasabah lain di bank yang sama. Warkat ini juga digunakan untuk membebani nasabah bank atau memberikan keuntungan nasabah bank atau untuk keperluan-keperluan transaksi-transaksi intern bank.